



DISKRIMINASI HAK TERHADAP KETURUNAN EKS ANGGOTA PARTAI KOMUNIS INDONESIA (PKI)

Junita Yosephine Sinurat¹, Fito Dermawan²
Universitas Jambi ¹, Universitas Jambi²

Email: junitasinurat@unja.ac.id , dermawanfito1@gmail.com.

Abstract

This study aims to determine the impact of Tritura that is the dissolution of the PKI and its Organizations who resulted in discriminatory treatment on the family and the descendants of former PKI members. The new order of policy is expressly conflicted with the 1945 Constitution that does not appreciate the equality of the rights of citizens in the life of the nation and the country. The method used in this research is the qualitative research method using a descriptive-analytical research research approach. Spatial limitations in this study are Madiun and Blitar City. The results of this study to obtain information on policies that are considered discriminatory to the family and offspring of the PKI member and this policy is present because discrimination that exceeds PKI political prisoners are not separated from political conflict in 1965 which is a demonstration limit between the Olde Olde and New Order. The discrimination form is seen in everyday life such as political, economic, and others. Ultimately the policies that the discrimination is considered to be considered for assessed and tested. Because it is considered irrelevant to the human rights and the meaning contained in the 1945 Constitution.

Keywords: *Old Order, New Order, PKI and Descendants.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Tritura yaitu pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya yang berakibat adanya perlakuan diskriminatif pada keluarga dan keturunan mantan anggota PKI. Kebijakan Orde Baru yaitu secara tegas bertentangan dengan UUD 1945 yang tidak menghargai persamaan hak warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian metode deskriptif-analitis. Batasan spasial pada penelitian ini adalah Kota Madiun dan Blitar. Hasil penelitian ini untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang dianggap diskriminatif terhadap keluarga dan keturunan eks anggota PKI serta kebijakan ini hadir karena diskriminasi yang menimpa eks tahanan politik PKI tidak dipisahkan dari konflik politik pada 1965 yang menjadi batas demarkasi antara Orde Lama dan Orde Baru. Bentuk diskriminasi terlihat dalam kehidupan sehari-hari seperti bidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dinilai diskriminasi tersebut penting untuk



dipertimbangkan untuk dikaji dan diuji. Karena hal tersebut dinilai tidak relevan dengan Hak Azasi Manusia dan makna yang terkandung dalam UUD 1945.

Kata kunci: Orde Lama, Orde Baru, PKI dan Keturunan.

PENDAHULUAN

Dalam sejarah Indonesia, tahun 1965 diwarnai dengan gejolak politik, ekonomi dan sosial. Hingga akhir tahun 1965 di Jakarta terjadi peristiwa nasional berdarah yang disebut Gerakan 30 September, dengan teror dan hasutan satu sama lain bahkan terjadi perusakan, penjarahan, pembakaran, pembunuhan, pengusiran. Di samping itu, untuk melaksanakan dan mencapai tujuan organisasi ini, PKI menjadikan buruh dan tani basis kekuatan.

Selain itu, kekuasaan berpindah dari Sukarno ke Soeharto yang kemudian menjadi dasar dimulainya masa orde baru. Hingga saat ini, G30S-PKI masih menjadi perdebatan dan mempertentangkan peristiwa ini kepada pelakunya dengan berbagai cara. Seperti yang terlihat pada acara bertajuk "1965" yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta. Hal ini mempengaruhi kemungkinan penilaian satu arah dan sewenang-wenang terhadap pelaku, anggota, dan bahkan anggota keluarga PKI saat itu, tanpa didasarkan pada penilaian yang obyektif.

Menurut pandangan Sobur (2009) dalam Pambudi (2017:2) menjelaskan, sebuah persepsi ditentukan oleh individu dimana memilih suatu pesan dan membenamkan pesan yang lainnya. Oleh karena itu, jika seseorang ingin melakukan sesuatu aktivitas terlebih akan didahului oleh proses pembentukan pandangan. Salah satu persepsi yang menjadi gerakan mengenai keadilan. Keadilan adalah suatu kondisi yang bersifat terhadap sesuatu perbuatan bahkan perlakuan terhadap sesuatu hal. Keadilan terjadi karena ruang antar



satu sama lain yang berada dalam suatu sistem dan institusional, baik menyakut benda maupun orang yang nantinya akan menyakut pada hak hidup. Hal tersebut akan berpengaruh pada persepsi untuk membatasi dan pelarangan seluruh aktivitas para pelaku eks tahanan politik bahkan keluarga eks PKI secara jelas hal ini mengarah pada perilaku diskriminasi (Ashria. 2022:228)

Menurut baton dalam (TS Ramadha, 2022) diskriminasi merupakan sebagai perilaku yang berbeda terhadap individu dan kelompok tertentu yang mengarah atau menciptakan sikap saling menjauh (*social distance*). Diskriminasi rasial dimaknai sebagai bentuk segregasi, pelarangan, dan pengecualian dari apapun yang berdasarkan atas suatu ras, warna kulit, asal usul keturunan, dan bangsa yang mempunyai tujuan yang menidakkan atau menghimpun suatu legalisasi, rekognisi pada suatu tujuan sama, mengenai HAM dan berbagai prerogatif dasar pada bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan umum lainnya.

Melalui penjelasan tersebut dapat dihubungkan bahwa keturunan eks anggota PKI adalah bagian dari warga negara Indonesia sebagaimana non PKI. Mereka adalah manusia yang pada umumnya sama, memiliki hak untuk mencapai kehidupan. Secara yuridis mereka memiliki hak-hak fundamental yang melekat, sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME.

Bentuk diskriminasi pada saat itu seperti ; Pertama, Hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah. Kedua, Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berkala. Ketiga, Hak untuk memperoleh pelayanan umum atas dasar persamaan. Keempat, Kebebasan bergerak, memilih tempat tinggal, dan meninggalkan negara. Berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com bentuk kasus diskriminasi yang masih dirasakan oleh eks keluarga anggota PKI yaitu



Ribka Tjiptaning merupakan Anggota DPR yang sudah mengaku secara publik sebagai anak anggota Partai Komunis Indonesia, menuturkan setelah dirinya menjadi anggota parlemen seperti sekarang perlakuan diskriminatif itu masih terus terasa. Contohnya hendak menggagas rumah sakit tanpa kelas di beberapa daerah. Pada saat itu cemoohan dan tuduhan langsung datang. Tuduhan langsung dikaitkan dengan orang tua Ribka yang merupakan anggota Biro Khusus PKI.

Penelitian Pertama, untuk memperkuat penulisan ini dilakukan oleh Muhammad Aryo Purwanto tahun 2017 Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penghambatan pemberontakan PKI yang terjadi pada tahun 1966-1968 adalah sah menurut hukum Islam dan hak asasi manusia karena dalam usahanya memberontak, PKI telah memenuhi komponen-komponen yang diperlukan.

Kedua, penelitian oleh Muhammad Rusydi Ashri tahun 2021 di Peminatan Hukum Internasional. Departemen Hukum Internasional. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar berjudul "*Penafsiran Konsep Diskriminasi Dalam Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional*" dalam penelitian ini menghasilkan bahwa diskriminasi adalah perlakuan terhadap alasan yang berbeda, baik berdasarkan kelas, situasi atau identitas yang terkait dengan seseorang atau kelompok. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penjelasan pokok bahasan yang sedang dibahas.

Ketiga, penelitian dari Mundir, M. (2019). Fenomena Kehidupan Keturunan Eks Partai Komunis Indonesia Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan*



Pemikiran Hukum Islam, 11(1), 162-181. Dari hasil penelitian yaitu Kehidupan beragama keturunan eks PKI di kabupaten Banyuwangiberjalan seperti masyarakat lainnya.

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis, penelitian ini untuk menyelidiki proses seseorang menafsirkan atau mempersepsikan konsep keturunan eks anggota PKI. Akan menarik untuk mempelajari hal ini jika dikaitkan dengan peristiwa PKI yang masih diperdebatkan hingga saat ini. Dengan mengevaluasi prinsip keadilan bagi keturunan mantan anggota PKI. Memiliki pandangan baru tentang nilai keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya mengenai topik ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang mengeksplorasi pandangan dan metode penilaian yang menghasilkan data deskriptif seperti kata-kata tertulis atau lisan dari aktivitas dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan dan menjelaskan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumen, ini akan memungkinkan mereka untuk menjawab semua pertanyaan seputar topik tersebut. Pendekatan penelitian kualitatif dipilih karena didasarkan pada subjek tertentu dalam suatu penelitian, selain itu memberikan informasi yang komprehensif dan mencakup realitas sosial.

Pada penelitian ini berfokus menggunakan metode deskriptif analitik yang dinilai mampu memperoleh dan mengolah informasi tentang Diskriminasi Hak Terhadap Eks Anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) Dan Keturunannya. Miles dan Huberman (dalam Ulifa, 2014:126), menyatakan dari seluruh aspek dari analisis data kualitatif dapat terlaksana secara interaktif dan berlangsung secara



berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa tujuan diterapkannya penelitian deskriptif analitik ini adalah untuk membuat deskripsi, skema secara sistematis, kredibel dan akurat mengenai bukti, bentuk serta hubungan antar markah yang sedang diselidiki. Lokasi dari penelitian ini akan dilaksanakan di Blitar dan Madiun, karena Kota tersebut salah satu pusat berkembang dan pelaksanaan PKI.

Teknik analisis data menurut Sugiyono dalam (Septian Dwi Prasetyo, 2016:33) adalah proses menggali dan mengatur secara terorganisir data yang didapatkan dari berbagai cara untuk menghasilkan informasi seperti wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Sisi lain cara mengklasifikasi data ke dalam beberapa bentuk atau kategori, ciri-ciri, melakukan analisis, membentuk menjadi satu, memisahkan hal penting dan dipelajari, dan terakhir memberikan kesimpulan yang mampu dipahami diri sendiri dan khalayak umum.

Dalam kegiatan selanjutnya, analisis data, beberapa hal perlu diperhatikan, antara lain reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan data. (1) Mereduksi data, yaitu meringkas, memilah informasi yang paling penting, memfokuskan pada sesuatu yang signifikan, dan pada akhirnya memiliki titik fokus pada konsep dan tema. (2) Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan atau menampilkan data. Dalam penyajian data penelitian kualitatif, hal ini dapat dilakukan melalui uraian singkat, bagan, hubungan sebab akibat, bagan alir dan sejenisnya. (3) Langkah terakhir analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal hanya perkiraan, dan akan berubah jika tidak ada informasi signifikan yang ditemukan, hal ini akan mengarah ke tahap pengumpulan data selanjutnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aksi dan Operasi Partai Komunis Indonesia Tahun 1965

Tahun 1965 merupakan awal gerakan penggulingan kekuasaan yang dilaksanakan oleh PKI yang sudah direncanakan lima tahun sebelumnya. UU No. 5 Tahun 1960, merupakan kemenangan terbesar bagi PKI di meja parlemen dan selanjutnya mencetuskan program dikenal dengan *land reform*. Program *land reform* menurut Harsono (dalam Syahyuti, 2004: 91) bentuk larangan pemilikan tanah yang berlebihan, larangan tanah kosong, pembagian objek landreform, tata cara pengembalian dan penebusan tanah hak tanggungan, bagi hasil, dan luas minimum semuanya termasuk dalam kategori ini dan melarang pembagian pembatasan tanah dalam kisaran tertentu.

Daerah rawan konflik dalam rencana landreform adalah tanah milik kyai karena di situlah pondok pesantren dilaksanakan. Oleh karena itu, PKI menggunakan berbagai cara untuk merebut tanah milik Kyai selain tanah milik Negara. PKI melalui pengumuman terbuka juga mengelompokkan para kyai dan *copartner* sebagai "Tujuh Setan Desa" yang harus diburu dan dibasmi.

PKI tidak hanya mempermasalahkan kepemilikan tanah, tindakan mereka yang ditujukan kepada para jenderal disebut sebagai "Dewan Jenderal". Pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 07.20 melalui RRI, Letkol Untung membuat pernyataan tentang G-30SPKI. Gerakan ini berawal dari penculikan yang sebagian dilakukan langsung di lokasi yang kini dikenal sebagai Desa Lubang Buaya di Kecamatan Pondok Gede Kabupaten Bekasi.

Selanjutnya dibawah kendali Soeharto, semua kalangan yang terlibat dalam gerakan G30S/PKI di proses dengan berbagai cara seperti ditangkap, dipenjara, diculik, bahkan dibunuh secara brutal.



Para kalangan militer yang terlibat atau diduga terlibat juga diproses di Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). Mulai saat itulah Soeharto mendapat dukungan dan simpati yang luas dari semua kalangan. Peran dan pengaruh Jendral Soeharto bertambah ketika Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah pada 11 Maret 1966 atau biasa dikenal SUPERSEMAR. Dalam sidang istimewa tanggal 7-12 Maret secara resmi Jendral Soeharto diangkat menjadi presiden. Berdasarkan pemaparan tersebut terlihat jelas bahwa kekejian para anggota PKI dalam peristiwa 30 September.

Hal tersebut berimbas pada kemaslahatan hidup baik dari masyarakat maupun diri anggota PKI tersebut. Bagi anggota PKI berakibat pembubaran serta pelarangan eksistensi PKI di Indonesia dimana hal ini merupakan kebijakan Presiden Soeharto tertera pada TAP MPRS No. XXXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan menyebarkan paham Komunis/marxisleninisme. TAP tersebut dikeluarkan bertujuan untuk langkah yang tepat dalam menghadapi ancaman dibidang Paham Pikiran/Ideologi

Sejak itu secara resmi PKI beserta ormas-ormasnya menjadi organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penghapusan Diskriminasi Keturunan eks Anggota PKI

Setelah menyelesaikan usaha tersebut, tindakan PKI dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negara dan pemerintahannya. Pada masa rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto, ia tetap melakukan tindakan diskriminatif terhadap keluarga mantan anggota PKI. Bentuk diskriminasi ini diwujudkan dalam pelarangan anggota untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta pegawai pemerintah lainnya, pelarangan ini berlanjut

hingga Orde Baru berakhir, setelah masa reformasi dan perubahan UUD 1945, diskriminasi terhadap keluarga dihapus setelah keputusan Mahkamah Konstitusi.

Kelahiran Supersemar merupakan wujud kemenangan dan awal lahirnya tatanan baru yang berdasarkan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara, bebas dari berbagai penyimpangan yang terjadi di Indonesia. Era Orde Lama yang menuntut suatu kebenaran diperbaiki dan diluruskan.

Tindakan preventif yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru yaitu dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai diskriminasi terhadap PKI dan Ormas-ormas di bawah naungannya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pada surat presiden No.1/3/1966, menjelaskan membubarkan PKI beserta organisasi yang bernaung dibawahnya dan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia.
2. Pada peraturan MPRS No. IX/MPRS/1966, mengenai peresmian Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar).
3. Pada peraturan MPRS No. XIII/MPRS/1966, mengenai Jenderal Soeharto berwenang sebagai pemegang Supersemar dan mendapatkan tugas untuk membentuk Kabinet Ampera.

Peraturan tersebut beberapa bentuk diskriminasi yang diterima oleh keluarga eks anggota PKI diantaranya dapat dijabarkan melalui tabel berikut ini:

No	Bentuk Diskriminasi
1.	<i>Di tahun 1979, tapol secara formal dibebaskan. Disisi lain kebebasan tapol didasarkan atas sebagai prasyarat untuk cairnya bantuan internasional bagi pemerintah Indonesia.</i>

2.	<i>Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Kelompok C PKI. Kelompok C dibagi menjadi Kelompok C1, C2, dan C3.</i>
3.	<i>Keputusan No. 32/ABRI/1977 melarang orang menjadi pegawai negeri, anggota TNI/Polri, guru, pendeta atau profesi lain untuk berpartisipasi dalam profesi tersebut jika mereka tidak dibersihkan dari PKI.</i>
4.	<i>Perpres No. 16/90 tentang Penelitian Khusus Pegawai Negeri Sipil Indonesia ditujukan bagi anak dan/atau cucu korban yang dituduh terlibat dalam G30S/PKI.</i>
5.	<i>UU No 12/2003 tentang Pemilihan Umum Bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI.</i>
6.	<i>Kekerasan struktural berupa peraturan yang diskriminatif juga dialami terhadap anak dan cucu mereka.</i>

Tabel 1. Bentuk-bentuk diskriminasi

Berdasarkan keterangan di atas, penulis menggambarkan hal tersebut sebagai kebijakan rezim Orde Baru yang menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap anggota keluarga mantan PKI, yang jelas-jelas melanggar UUD 1945 yang menghormati semua warga negara dan berkedudukan sama di dalam UUD dan di mata hukum dan pemerintahan. Aturan tersebut tidak lagi berlaku setelah adanya uji materi undang-undang dan peraturan yang diskriminatif oleh Mahkamah Konstitusi.

Tindakan Preventif Mengenai Kehidupan Yang Bersifat Diskriminatif.

Pada permasalahan kasus diskriminasi merupakan kasus yang berhubungan dengan norma dan kaidahnya, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berfungsi berwenang dalam menguji terhadap isi dan materi yang berkenaan makna dan pengertian yang diskriminasi, hal tersebut tidak sesuai dengan dasar negara di Indonesia yaitu UUD NRI 1945. Fito7000

Dalam Pasal 60 Huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Jika Pasal 60 g diikuti secara efektif,



penilaian lembaga tertinggi yang mendukung rekonsiliasi akan diutamakan daripada kompleksitas situasi. Secara hukum mengecualikan seseorang tanpa alasan yang tidak teruji atau ketidakbenaran atas menikmati hak-hak politiknya adalah sebuah bentuk diskriminasi. Bentuk ini akan mengarah kepada pandangan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada beberapa pertimbangan, maka MK melikuidasi terhadap keberadaan pasal 60 g. Dalam Setyagama (2015:27) Menurut Henry Steiner, seorang ahli hak asasi manusia di Universitas Harvard, Pasal 25 Deklarasi Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam partisipasi masyarakat, yang dilaksanakan secara langsung oleh perwakilan rakyat yang dipilih secara bebas.

Penjelasan tersebut disampaikan Khairul Fahmi, peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) dalam Andika Perkasa kebijakan yang mengizinkan keturunan mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mendaftarkan prajurit di TNI merupakan langkah positif, kata Khairul Fahmi. Hal ini dibuktikan dengan adanya aturan tentang ajaran komunisme di Indonesia. Namun, aturan ini harus disesuaikan dengan situasi spesifik masing-masing pihak. Karena negara ini lahir berdasarkan konstitusi yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara.

Mafud menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang untuk pertama kalinya membolehkan keturunan anggota PKI untuk berpolitik di Indonesia. Ia melanjutkan, putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2004 membatalkan Pasal 60 (g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu.

Mahfud merinci, mengatur bahwa calon anggota lembaga legislatif provinsi, dan kabupaten/kota wajib bukan mantan anggota Partai Komunis Indonesia terlarang, termasuk ormas, atau terlibat langsung



atau tidak langsung dalam pemilu, G30S PKI atau organisasi lainnya dilarang. Persepsi ini sudah dinilai tidak menjadi pandangan umum dikarenakan masyarakat di mata hukum adalah sama.

Dalam kajian Mundir (2019), kehidupan sosial keluarga eks PKI di Banyuwangi berjalan normal, ada yang berprofesi sebagai guru, petani atau swasta dan mengikuti program transmigrasi. Beberapa dianggap sebagai anggota masyarakat yang sah, seperti non-eks-PKI. Namun, ada juga individu yang tidak diakui atau pas-pasan, masih didiskriminasi, masih dijauhi, dan masih dicap sebagai keturunan Partai Terlarang.

KESIMPULAN

Dalam sejarah Indonesia, tahun 1965 merupakan tahun yang penuh dengan masalah politik, ekonomi dan sosial. Hingga akhir tahun 1965, terjadi tragedi berdarah nasional yang dikenal dengan Gerakan 30 September di Jakarta yang menjadi pemicu pembantaian anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia.

Dampak dari adanya paham ini berakibat membawa bencana bagi tanah air ini. Pada rezim Orde baru penumpasan gerakan PKI membuahkan hasil. Selanjutnya pada masa orde baru terbentuk kebijakan-kebijakan diskriminasi yang menekan langsung pada keluarga dan keturunan eks anggota PKI. Alasan pemerintah menerapkan bentuk batasan terhadap keluarga dan eks anggota PKI yakni pemerintah menggalakan kampanye antikomunis. Salah satu bentuk dari kampanye ini adalah dengan mengawasi para eks-tahanan politik PKI yang dibebaskan pada 1970-an. Pemerintah melaksanakan pengawasan dengan cara-cara terstruktur dan sistematis. Sebagai pihak yang berkuasa, Orde Baru memiliki segala akses untuk membuat usaha ini dapat direalisasikan.



Bentuk diskriminasi terlihat dalam kehidupan sehari-hari seperti bidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Setelah rezim Orde Baru berakhir kebijakan-kebijakan yang dinilai diskriminasi tersebut dilakukan pengujian untuk dipertimbangkan. Karena hal tersebut dinilai tidak sehubungan dengan makna UUD 1945.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disampaikan saran-saran berikut. Pertama, seharusnya pemerintah tetap menjalin hubungan yang harmonis di tengah keberadaan masyarakat tanpa melihat latar belakang dari masyarakat tersebut dan berupaya untuk memberikan tindakan yang sama antar satu sama lain. Kedua, hendaknya dalam berkehidupan masyarakat saling menghargai dan merakul baik dari non maupun eks keturunan anggota PKI. Ketiga, Masyarakat keturunan eks PKI hendaknya senantiasa memperbaiki diri, selalu menjaga sikap dan perilaku positif dalam hal agama yang dianutnya, bersosialisasi dalam masyarakat, dan dibina sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. F. A. (2018). Dampak Peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Jawa Timur 1965-1998. *GENTA*, 6(1).

Adam, A. W. (2018). Beberapa Catatan Tentang Historiografi Gerakan 30 September 1965. *Archipel*, 95, 11-30. <https://doi.org/10.4000/archipel.604>

Ashri, M. R. (2021). PENAFSIRAN KONSEP DISKRIMINASI DALAM HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM) INTERNASIONAL (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12267/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12267/2/B11114701_skripsi 1-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12267/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12267/2/B11114701_skripsi%201-2.pdf)



Gaffar, J. (2013). Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 1–32.

Mafrudin, E., A., A. F. A., & Widjijanto. (2014). Dampak Peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Jawa Timur 1965-1998. *Jurnal Genta*, 2(2), 5–24.

Mundir. (2019). Fenomena Kehidupan Keturunan Eks Partai Komunis Indonesia. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, XI(1), 2549–4171. www.merdeka.com

Nuraeni, R., Mulyati, S., Putri, T. E., Rangkuti, Z. R., Pratomo, D., Ak, M., Ab, S., Soly, N., Wijaya, N., Operasi, S., Ukuran, D. A. N., Terhadap, P., Sihaloho, S., Pratomo, D., Nurhandono, F., Amrie, F., Fauzia, E., Sukarmanto, E., Partha, I. G. A., ... Abyan, M. A. (2017). PENUMPASAN TERHADAP PEMBERONTAKAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(1), 2–6.

Sakiya Nisvi, D., Fandik, A., & Rahadatul Aisy, I. (n.d.). PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGHAPUSAN KLAUSUL KETURUNAN PKI SEBAGAI SYARAT MASUK TNI. 2.

Setyagama, A. (2012). Kebijakan Perlakuan Diskriminatif Terhadap Hak – Hak Konstitusional Mantan Tapol PKI dan Keluarganya Pada Masa Orde Baru. *IUS Jurnal Ilmu Hukum*, 3, 29–38.

Setyo Pambudi, K., & Yasminum Suhanti, I. (2017). Penelitian Studi Kasus Fenomenologi Persepsi Keadilan Pelaku Pembunuhan Anggota PKI 1965. *Jurnal Sains Psikologi*, 6(1), 22–30.

Syahyuti, N. (2016). Kendala Pelaksanaan Landreform di Indonesia: Analisa terhadap Kondisi dan Perkembangan Berbagai Faktor



Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria. Forum Penelitian Agro
Ekonomi, 22(2), 89. <https://doi.org/10.21082/fae.v22n2.2004.89-101>